



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I 1. Nama Lengkap : Anak I;
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/21 April 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- II 1. Nama Lengkap : Anak II;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/15 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Anak I ditangkap pada tanggal 3 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Anak II ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muchtar Amar, S.H., advokat pada Kantor Amar's Law Firm, beralamat di Jl. Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Tanah Grogot berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022;

Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Feriyanti Firdaus dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa

Halaman 2 dari 25 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak, ditambah dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam milik an. ANAK SAKSI I;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna biru muda.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira jam 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat sebuah Pondok yang beralamat di Desa Tajur Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.". Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang Para Anak Sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 00:30 WITA Anak I berboncengan motor bersama dengan Anak Korban dan 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui Namanya kemudian disusul oleh Anak II dan Anak Saksi I (dalam Penuntutan yang lain) dengan motor terpisah menuju ke sebuah Pondok yang beralamat di Desa Tajur Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan



sampai di Pondok tersebut Anak Korban berbaring dengan keadaan mabuk dan setengah sadar karena sebelumnya Anak Korban mengkonsumsi Minuman beralkohol 70% selanjutnya Anak I membuka celana Anak Korban sampai ke bawah lutut dan Anak I juga membuka celananya sampai ke pangkal paha lalu Anak I memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Posisi Anak Korban terlentang di pondok dan Anak I berdiri selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu setelah selesai Anak II juga membuka celannya sampai ke paha lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi yang sama dengan Anak I, Anak II menggoyangkan Alat kelaminnya ke depan dan kebelakang kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh kali) lalu pada saat Anak II melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Anak Saksi I (dalam Penuntutan yang lain) memegang Payudara Anak Korban dan memainkan payudara Anak Korban selama Kurang lebih 1 (satu) menit.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 0039/AKI-CS/2008 tanggal 19 February 2008 bahwa di Krayan Jaya pada tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tujuh telah lahir ANAK KORBAN anak ke satu, Perempuan dari Suami-Istri IWAN JAMLAN dengan ADIS SUSILAWATI pada saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6401-LT-18122018-0023 tanggal 18 desember 2018 bahwa di Malang pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan April tahun dua ribu enam telah lahir ANAK SAKSI I anak ke satu, laki-laki dari Suami-Istri INURUL ISNAINI dengan MUNIROH pada saat kejadian tersebut Anak I berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 02501/UM/U/0051/2005 tanggal 03 Oktober 2005 bahwa di Kab. Madiun pada hari senin tanggal 15 (lima) belas bulan Agustus tahun dua ribu lima telah lahir Anak II anak ke dua, laki-laki dari Suami-Istri SUWANTO dengan JAMIR RIYANTI pada saat kejadian tersebut Anak II berumur 16 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- *Visum et Repertum* RSUD PANGLIMA SEBAYA TANAH GROGOT Nomor: 060 / VER / VII / 2022, tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. MANSYAH HM, Sp. OG terhadap Anak yang bernama ANAK KORBAN Binti IWAN JAMLAN dengan Kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara arah posisi jam nol empat nol nol sampai nol tujuh nol nol dengan dugaan trauma tumpul titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira jam 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat sebuah Pondok yang beralamat di Desa Tajur Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.". Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang Para Anak Sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 00:30 WITA Anak I berboncengan motor bersama dengan Anak Korban dan 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui Namanya kemudian disusul oleh Anak II dan Anak Saksi I (dalam Penuntutan yang lain) dengan motor terpisah menuju ke sebuah Pondok yang beralamat di Desa Tajur Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur setelah sampai di Pondok tersebut Anak Korban berbaring dengan keadaan mabuk dan setengah sadar karena sebelumnya Anak Korban mengkonsumsi Minuman beralkohol 70% selanjutnya Anak I membuka celana Anak Korban sampai ke bawah lutut dan Anak I juga membuka celananya sampai ke pangkal paha lalu Anak I memasukkan Alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Anak korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Posisi Anak Korban terlentang di pondok dan Anak I berdiri selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu setelah selesai Anak II juga membuka celannya sampai ke paha lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi yang sama dengan Anak I, Anak II menggoyangkan

Halaman 5 dari 25 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelaminnya ke depan dan kebelakang kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh kali) lalu pada saat Anak II melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Anak Saksi I (dalam Penuntutan yang lain) memegang Payudara Anak Korban dan memainkan payudara Anak Korban selama Kurang lebih 1 (satu) menit.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 0039/AKI-CS/2008 tanggal 19 February 2008 bahwa di Krayan Jaya pada tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tujuh telah lahir ANAK KORBAN anak ke satu, Perempuan dari Suami-Istri IWAN JAMLAN dengan ADIS SUSILAWATI pada saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6401-LT-18122018-0023 tanggal 18 desember 2018 bahwa di Malang pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan April tahun dua ribu enam telah lahir ANAK SAKSI I anak ke satu, laki-laki dari Suami-Istri INURUL ISNAINI dengan MUNIROH pada saat kejadian tersebut Anak I berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 02501/UM/U/0051/2005 tanggal 03 Oktober 2005 bahwa di Kab. Madiun pada hari senin tanggal 15 (lima) belas bulan Agustus tahun dua ribu lima telah lahir ANAK SAKSI II anak ke dua, laki-laki dari Suami-Istri SUWANTO dengan JAMIR RIYANTI pada saat kejadian tersebut Anak II berumur 16 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- *Visum et Repertum* RSUD PANGLIMA SEBAYA TANAH GROGOT Nomor: 060 / VER / VII / 2022, tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. MANSYAH HM, Sp. OG terhadap Anak yang bernama ANAK KORBAN Binti IWAN JAMLAN dengan Kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara arah posisi jam nol empat nol nol sampai nol tujuh nol nol dengan dugaan trauma tumpul titik.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atas dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Juni 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Korban dan Anak Saksi II meminum minuman beralkohol yang dicampur dengan KukuBima di pinggir jalan semenan, Desa Sawit Jaya, Blok A, Kec. Long Ikis, Kab. Paser. Setelah itu, sdr. Ibnu dan sdr. Sahrin datang untuk menyusul;
 - Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WITA, Anak Saksi II mengajak Anak Korban pergi menuju sebuah pondok yang beralamat di jalan semenan, Desa Sawit Jaya, Blok A, Kec. Long Ikis, Kab. Paser untuk kembali melanjutkan minum minuman keras, sedangkan sdr. Ibnu dan sdr. Sahrin pulang ke rumah;
 - Bahwa setelah sampai, di pondok tersebut ternyata telah ada sdr. Aldi, sdr. Andik, dan sekitar 5 (lima) orang lain yang tidak Anak Korban kenal. Pada sekitar pukul 22.00 WITA, Para Anak dan Anak Saksi I juga ikut datang ke pondok yang beralamat di jalan semenan, Desa Sawit Jaya, Blok A, Kec. Long Ikis, Kab. Paser;
 - Bahwa pada sekitar pukul 00.30 WITA, Anak I lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Sepeda motor pertama dikendarai oleh Anak I, Anak Korban, dan Anak II, sedangkan sepeda motor kedua dikendarai oleh;
 - Bahwa sesampainya ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Anak I, Anak Korban, Anak II, dan Anak Saksi I lalu mengobrol. Peristiwa terakhir yang Anak Korban ingat adalah Anak I membuka celana Anak Korban ketika Anak Korban dalam kondisi tengah berbaring. Setelah itu, Anak Korban tidak mengingat apa pun hingga Anak Korban tersadar dalam perjalanan pulang dibonceng oleh Anak Saksi II pada sekitar 04.00 WITA;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui telah tersebar melalui ponsel sebuah video berdurasi 1 (satu) menit berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan dalam video terlihat Anak Saksi I memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;
 - Bahwa Anak Korban sama sekali tidak ingat telah disetubuhi karena dalam keadaan mabuk;



- Bahwa Anak Korban membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak I menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I datang karena dihubungi oleh Anak Korban;
- Bahwa yang membonceng dengan Anak I dan Anak Korban adalah orang yang tidak dikenal dan bukan Anak II;
- Bahwa yang menaikkan Anak Korban ke atas motor menuju pondok yang beralamat di Desa Tajur adalah Anak Korban sendiri;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak II menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang membonceng dengan Anak I dan Anak Korban adalah orang yang tidak dikenal dan bukan Anak II;

2. Saksi ADIS SUSILAWATI binti LIUNG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Saksi pernah menonton video berdurasi sekitar 1 (satu) menit yang berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan ada 1 (satu) orang memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa ketika ditanya, Anak Korban tidak mengetahui siapa orang yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa per bulan Juni 2022, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan bersekolah di SMPN;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 22.00 WITA, Para Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke pondok yang beralamat di jalan semenan, Desa Sawit Jaya, Blok A, Kec. Long Ikis, Kab. Paser menggunakan sepeda motor. Pada sekitar pukul 00.30 WITA, Anak I lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim dengan



menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. Sepeda motor pertama dikendarai oleh Anak I, Anak Korban, dan orang yang tidak dikenal; sepeda motor kedua dikendarai oleh Anak II dan Anak Saksi; sedangkan sepeda motor ketiga dikendarai oleh orang yang tidak dikenal. Di tengah perjalanan, motor ketiga yang dinaiki orang yang tidak dikenal ternyata tersasar;

- Bahwa sesampainya ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Anak I, Anak Korban, Anak II, dan Anak Saksi lalu mengobrol. Ketika Anak Korban kehilangan kesadaran karena mabuk, Anak I lalu menurunkan celana Anak Korban, menurunkan celana Anak I sendiri, kemudian memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil merekam menggunakan ponsel. Setelah Anak I selesai, orang yang tidak dikenal kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin orang yang tidak dikenal ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Anak II juga menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak II ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut menyetubuhi, tetapi memainkan payudara dan mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui telah tersebar melalui ponsel sebuah video berdurasi sekitar 1 (satu) menit berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan dalam video terlihat Anak Saksi memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak mengajukan Para Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi JAMIR RIYANTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak II;
 - Bahwa Saksi pernah mendapati Anak II pulang larut malam, akan tetapi tidak dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban di pondok yang beralamat di Desa Tajur;
 - Bahwa Saksi pernah menonton video berdurasi sekitar 1 (satu) menit yang berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara



bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan Anak Saksi I memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;

- Bahwa Anak II tidak pernah bercerita mengenai peristiwa persetubuhan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARHAMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban di pondok yang beralamat di Desa Tajur;
- Bahwa Saksi pernah menonton video berdurasi sekitar 1 (satu) menit yang berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan Anak Saksi I memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Anak Saksi I tidak pernah bercerita mengenai peristiwa persetubuhan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak II menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I tidak ada meminjam ponsel dari Anak II;
- Bahwa Anak Saksi I tidak menggunakan berkomunikasi menggunakan ponsel Anak II, tapi menggunakan ponsel Anak Saksi I sebelum hilang;

Terhadap keberatan Anak II, Saksi menyatakan mengubah keterangan;

3. Saksi MUNIROH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban di pondok yang beralamat di Desa Tajur;
- Bahwa Saksi pernah menonton video berdurasi sekitar 1 (satu) menit yang berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan Anak Saksi I memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Anak I tidak pernah bercerita mengenai peristiwa persetubuhan kepada Saksi;



Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JOHANIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saat Saksi tengah menjalankan tugas piket di Polsek Long Ikis, orang tua dari Anak Saksi II dan orang tua dari Anak Korban datang ke kantor untuk meminta agar Anak Saksi II dan Anak Korban dipisahkan dan tidak berteman lagi;
- Bahwa setahu Saksi, petugas Kepolisian kemudian mengembalikan pengawasan terhadap pergaulan anak kepada para orang tua;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak tahu;

5. Saksi ERWIN AGUNG KRISTIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saat Saksi tengah menjalankan tugas piket di Polsek Long Ikis, orang tua dari Anak Saksi II dan orang tua dari Anak Korban datang ke kantor untuk meminta agar Anak Saksi II dan Anak Korban dipisahkan dan tidak berteman lagi;
- Bahwa petugas polisi kemudian mengembalikan pengawasan terhadap pergaulan anak kepada para orang tua dengan alasan polisi tidak dapat membatasi pergaulan seseorang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak tahu;

6. Anak Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Korban dan Anak Saksi meminum minuman beralkohol yang dicampur dengan KukuBima di pinggir jalan semenan, Desa Sawit Jaya, Blok A, Kec. Long Ikis, Kab. Paser. Setelah itu, sdr. Ibnu dan sdr. Sahrin datang untuk menyusul;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WITA, Anak Saksi mengajak Anak Korban pergi menuju sebuah pondok yang beralamat di jalan semenan, Desa Sawit Jaya, Blok A, Kec. Long Ikis, Kab. Paser untuk kembali melanjutkan minum minuman keras, sedangkan sdr. Ibnu dan sdr. Sahrin pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai, di pondok tersebut ternyata telah ada sdr. Aldi, sdr. Andik, dan sekitar 5 (lima) orang lain yang tidak Anak Saksi kenal. Anak



Korban dan Anak Saksi kemudian melanjutkan minum minuman keras hingga Anak Saksi melihat Anak Korban kehilangan kesadaran;

- Bahwa sdr. Andik dan sdr. Aldi kemudian menggendong tubuh Anak Korban yang kehilangan kesadaran menjauh dari pondok dan diletakkan di atas tanah. Di bawah senter ponsel, Anak Saksi melihat bahwa sdr. Andik dan sdr. Aldi lalu menyetubuhi Anak Korban secara bergantian. Ketika Anak Saksi terbangun, tubuh Anak Korban telah dikembalikan ke pondok;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak Saksi mulai sadar, Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke arah jalan semenan. Selanjutnya, datang sekitar 5 (lima) orang teman sdr. Andik yang tidak Anak Saksi kenal membawa wiski yang lebih banyak diminumkan ke Anak Korban. Setelah kehilangan kesadaran, Anak Korban lalu dibawa oleh sekitar 10 (sepuluh) teman dari sdr. Andik menuju pondok. Namun, Anak Saksi tidak sanggup melarang karena sudah mabuk berat;
- Bahwa ketika terbangun sekitar pukul 00.30 WITA, Anak Saksi sudah tidak melihat Anak Korban di pondok jalan semenan. Akan tetapi, Anak Saksi bertemu dengan Para Anak, Anak Saksi I, dan Anak Korban di persimpangan jalan pada sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa keesokan harinya saat bertemu, Anak Saksi menyatakan kepada Anak Korban yaitu Anak Korban telah disetubuhi tadi malam. Anak Korban lalu menjawab, "Iya, benar.";
- Bahwa pada sekitar pukul 00.30 WITA, Anak I lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Sepeda motor pertama dikendarai oleh Anak I, Anak Korban, dan Anak II, sedangkan sepeda motor kedua dikendarai oleh Anak Saksi I;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban di pondok yang beralamat di Desa Tajur;
- Bahwa Anak Saksi pernah menonton video berdurasi sekitar 1 (satu) menit yang berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan Anak Saksi I memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi BAHRIYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan



- Bahwa Saksi pernah menemukan Anak Saksi II dalam keadaan mabuk di jalan semenan di Desa Pait 1. Saat itu, Anak Saksi II ditolong oleh 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari Anak Saksi II dan orang tua dari Anak Korban pernah datang ke kantor polisi Long Ikis untuk meminta agar Anak Saksi II dan Anak Korban dipisahkan dan tidak berteman lagi;
- Bahwa petugas polisi kemudian mengembalikan pengawasan terhadap pergaulan anak kepada para orang tua dengan alasan polisi tidak dapat membatasi pergaulan seseorang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak tahu;

8. Saksi BAGUS WAHYUHONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menemukan Anak Saksi II dalam keadaan mabuk di jalan semenan di Desa Pait 1. Saat itu, Anak Saksi II ditolong oleh 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi BAHRIYA sebagai orang tua dari Anak Saksi II dan orang tua dari Anak Korban pernah datang ke kantor polisi Long Ikis untuk meminta agar Anak Saksi II dan Anak Korban dipisahkan dan tidak berteman lagi;
- Bahwa petugas polisi kemudian mengembalikan pengawasan terhadap pergaulan anak kepada para orang tua dengan alasan polisi tidak dapat membatasi pergaulan seseorang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 22.00 WITA, Para Anak dan Anak Saksi I pergi menuju ke pondok yang beralamat di jalan semenan, Desa Sawit Jaya, Blok A, Kec. Long Ikis, Kab. Paser menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Anak I melihat Anak Korban tengah berada di dalam pondok jalan semenan bersama orang-orang yang tak dikenal;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.30 WITA, Anak I lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. Sepeda motor pertama dikendarai oleh Anak I, Anak Korban, dan orang yang tidak dikenal; sepeda motor kedua dikendarai oleh Anak II dan Anak Saksi I; sedangkan sepeda motor ketiga dinaiki oleh orang yang tidak dikenal. Di



tengah perjalanan, motor ketiga yang dinaiki orang yang tidak dikenal ternyata tersasar;

- Bahwa sesampainya ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Anak I, Anak Korban, Anak II, orang yang tidak dikenal, dan Anak Saksi I lalu mengobrol. Anak I kemudian berkata kepada Anak Korban, "Ayo main," yang lalu dijawab oleh Anak Korban, "Ayo.";
- Bahwa Anak I lalu menurunkan celana Anak Korban, menurunkan celana Anak I sendiri, kemudian memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil merekam menggunakan ponsel. Setelah Anak I selesai, orang yang tidak dikenal kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin orang yang tidak dikenal ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Anak II juga menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak II ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi I tidak ikut menyetubuhi, tetapi memainkan payudara dan mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak I mengetahui telah tersebar melalui ponsel sebuah video berdurasi sekitar 1 (satu) menit berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan dalam video terlihat Anak Saksi I memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Anak I membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 22.00 WITA, Para Anak dan Anak Saksi I pergi menuju ke pondok yang beralamat di jalan semenan, Desa Sawit Jaya, Blok A, Kec. Long Ikis, Kab. Paser menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Anak II melihat Anak Korban tengah berada di dalam pondok jalan semenan bersama orang-orang yang tak dikenal;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.30 WITA, Anak I lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. Sepeda motor pertama dikendarai oleh Anak I, Anak Korban, dan orang yang tidak dikenal; sepeda motor kedua dikendarai oleh Anak II dan Anak Saksi I; sedangkan sepeda motor ketiga dinaiki oleh orang yang tidak dikenal. Di

Halaman 14 dari 25 Putusan



tengah perjalanan, motor ketiga yang dinaiki orang yang tidak dikenal ternyata tersasar;

- Bahwa sesampainya ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Anak I, Anak Korban, Anak II, orang yang tidak dikenal, dan Anak Saksi I lalu mengobrol. Ketika Anak Korban kehilangan kesadaran karena mabuk, Anak I lalu menurunkan celana Anak Korban, menurunkan celana Anak I sendiri, kemudian memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil merekam menggunakan ponsel. Setelah Anak I selesai, orang yang tidak dikenal kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin orang yang tidak dikenal ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Anak II juga menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak II ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi I tidak ikut menyetubuhi, tetapi memainkan payudara dan mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak II mengetahui telah tersebar melalui ponsel sebuah video berdurasi sekitar 1 (satu) menit berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan dalam video terlihat Anak Saksi I memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Anak II membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Nomor: 060/VER/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mansyah H.M., SpOG terhadap anak yang bernama Anak Korban dengan kesimpulan: terdapat robekan lama selaput dara arah posisi jam nol empat nol nol sampai nol tujuh nol nol dengan dugaan trauma tumpul titik;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0039/AKI-CS/2008 tanggal 19 Februari 2008 bahwa pada tanggal 31 April 2007 telah lahir anak perempuan yang bernama Anak Korban dari pasangan Iwan Jamlan dan Adis Susilawati;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Foto I lokasi masuk ke pondok jalan semenan di Desa Pait I, Kec. Long Ikis;
- Foto II lokasi masuk ke pondok jalan semenan di Desa Pait I, Kec. Long Ikis;
- Foto III lokasi masuk ke pondok jalan semenan di Desa Pait I, Kec. Long Ikis;
- Foto lokasi pondok jalan semenan di Desa Pait I, Kec. Long Ikis;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam milik Anak I;
- 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 22.00 WITA, Para Anak dan Anak Saksi I pergi menuju ke pondok yang beralamat di jalan semenan, Desa Sawit Jaya, Blok A, Kec. Long Ikis, Kab. Paser menggunakan sepeda motor. Pada sekitar pukul 00.30 WITA, Anak I lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. Sepeda motor pertama dikendarai oleh Anak I, Anak Korban, dan orang yang tidak dikenal; sepeda motor kedua dikendarai oleh Anak II dan Anak Saksi I; sedangkan sepeda motor ketiga dinaiki oleh orang yang tidak dikenal. Di tengah perjalanan, motor ketiga yang dinaiki orang yang tidak dikenal ternyata tersasar;
- Bahwa sesampainya ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Anak I, Anak Korban, Anak II, orang yang tidak dikenal, dan Anak Saksi I lalu mengobrol. Anak I kemudian berkata kepada Anak Korban, "Ayo main," yang lalu dijawab oleh Anak Korban, "Ayo.";
- Bahwa Anak I lalu menurunkan celana Anak Korban, menurunkan celana Anak I sendiri, kemudian memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil merekam menggunakan ponsel. Setelah Anak I selesai, orang yang tidak dikenal kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin orang yang tidak dikenal ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Anak II juga menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak II ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi I tidak ikut menyetubuhi, tetapi memainkan payudara dan mulut Anak Korban;
- Bahwa telah tersebar melalui ponsel sebuah video berdurasi sekitar 1 (satu) menit berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan dalam video terlihat Anak Saksi I memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;

Halaman 16 dari 25 Putusan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum orang perseorangan atau korporasi yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak I dan Anak II sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;



Menimbang, bahwa konjungsi “atau” pada unsur Ad.2 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk (setara);

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Pompe berdasarkan Memorie van Toelichting, syarat terjadinya kesengajaan adalah *willens et wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Beberapa corak umum kesengajaan menurut doktrin antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya motivasi atau tujuan kehendak pelaku dengan perbuatannya serta akibatnya benar-benar terwujud. Misalnya memukul seseorang di wajah agar orang tersebut merasakan penderitaan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang pertama: yaitu akibat yang sesuai dengan kehendak pelaku; serta kedua: akibat lain yang pasti timbul karena terjadinya akibat atau kehendak pertama. Misalnya seseorang berkehendak meledakkan kapal demi memperoleh klaim pertanggung jawaban dari asuransi akan tetapi dengan meledaknya kapal maka timbul pula akibat lain berupa meninggalnya para penumpang kapal;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang belum pasti terjadi akan tetapi tetap mungkin untuk terjadi. Misalnya pelaku mengirimkan kue beracun untuk seorang laki-laki yang tinggal dengan istrinya. Kue beracun tersebut ternyata tidak dimakan oleh laki-laki akan tetapi dimakan oleh istrinya sehingga mengakibatkan sang istri keracunan dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah siasat atau taktik untuk mengelabui orang lain; “serangkaian kebohongan” adalah rentetan perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dusta; palsu; “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang; “Anak” dalam perundang-undangan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; “persetubuhan” adalah peristiwa masuknya penis sebagai alat kelamin laki-laki ke dalam vagina sebagai alat kelamin perempuan; bersenggama; “dengannya” berarti dengan pelaku sendiri; sedangkan “dengan orang lain” berarti dengan manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap:

- Bahwa pada bulan Juni 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 01.00 WITA, Anak I, Anak Korban, Anak II, orang yang tidak dikenal, dan Anak Saksi I pergi menuju ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur. Sesampainya di sana, Anak I kemudian berkata kepada Anak



Korban, “Ayo main,” dengan tujuan meyakinkan supaya Anak Korban bersedia untuk disetubuhi. Anak Korban lalu menjawab, “Ayo.”;

- Bahwa Anak I lalu menurunkan celana Anak Korban, menurunkan celana Anak I sendiri, kemudian memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan tujuan untuk mewujudkan suatu niat batin, yaitu kehendak untuk menyetubuhi Anak Korban sambil merekam menggunakan ponsel. Setelah Anak I selesai, orang yang tidak dikenal kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin orang yang tidak dikenal ke dalam alat kelamin Anak Korban untuk mewujudkan suatu niat batin, yaitu kehendak untuk menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya, Anak II juga menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak II ke dalam alat kelamin Anak Korban untuk mewujudkan suatu niat batin, yaitu kehendak untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi I tidak ikut menyetubuhi, tetapi memainkan payudara dan mulut Anak Korban;
- Bahwa telah tersebar melalui ponsel sebuah video berdurasi sekitar 1 (satu) menit berisi adegan Anak Korban tengah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang secara bergantian yang tidak terlihat wajahnya, sedangkan dalam video terlihat Anak Saksi I memainkan payudara dan mulut Anak Korban ketika Anak Korban tengah dalam keadaan tidak sadar;

Bahwa *visum et repertum* RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Nomor: 060/VER/ VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mansyah H.M., SpOG terhadap anak yang bernama Anak Korban menyatakan kesimpulan: terdapat robekan lama selaput dara arah posisi jam nol empat nol nol sampai nol tujuh nol nol dengan dugaan trauma tumpul titik;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0039/AKI-CS/2008 tanggal 19 Februari 2008 menyatakan pada tanggal 31 April 2007 telah lahir anak perempuan yang bernama Anak Korban dari pasangan Iwan Jamlan dan Adis Susilawati. Maka dari itu, Majelis Hakim menilai Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) belas tahun ketika peristiwa persetubuhan terjadi pada bulan Juni 2022;

Dengan demikian, unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” pada unsur Ad.3 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk (setara);

Menimbang, bahwa “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” artinya suatu persetujuan terhadap Anak dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku dalam waktu dan tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap:

Menimbang, bahwa dalam satu waktu yang pada bulan Juni 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur, Anak I menurunkan celana Anak Korban, menurunkan celana Anak I sendiri, kemudian memasukkan alat kelamin Anak I ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil merekam menggunakan ponsel. Setelah Anak I selesai, orang yang tidak dikenal kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin orang yang tidak dikenal ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Anak II juga menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak II ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persetujuan terhadap Anak Korban dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, yaitu 3 (tiga) pelaku yang terdiri dari 1) Anak I, 2) Anak II, dan 3) orang yang tidak dikenal dalam satu waktu dan tempat yang sama, yakni pada bulan Juni 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah pondok yang beralamat di Desa Tajur;

Dengan demikian, unsur “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Penasihat Hukum Para Anak berupa foto I lokasi masuk ke pondok jalan semenan di Desa Pait I, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Ikis; foto II lokasi masuk ke pondok jalan semenan di Desa Pait I, Kec. Long Ikis; foto III lokasi masuk ke pondok jalan semenan di Desa Pait I, Kec. Long Ikis; dan foto lokasi pondok jalan semenan di Desa Pait I, Kec. Long Ikis telah dibenarkan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Karena sesuai dengan identitas Para Anak yang ketika disidangkan masih berusia 16 (enam belas) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Anak masih termasuk dalam kategori "Anak";

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Para Anak hanya dapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) jo. ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 21 dari 25 Putusan



Perlindungan Anak. Artinya, Para Anak hanya dapat dipidana penjara paling lama masing-masing 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) jo. ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung dua jenis pidana pokok berupa penjara dan denda, maka berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lamanya pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak I, Majelis Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: IC/22/2022 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak I dijatuhi putusan "pembinaan di LPKA" dengan pertimbangan:

- klien baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar;
- klien menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- orang tua klien masih sanggup membimbing dan mengawasi klien ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak II, Majelis Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: IC/23/2022 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak II dijatuhi putusan "pembinaan di LPKA" dengan pertimbangan:

- klien baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar;
- klien menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



- orang tua klien masih sanggup membimbing dan mengawasi klien ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat apabila Para Anak dijatuhi dengan pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga, peringatan, pelatihan kerja, atau pelatihan kerja karena perbuatan Para Anak diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana yang berat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam milik Anak I;
- 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* warna biru muda;

yang tidak memiliki nilai ekonomis serta dapat mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ppidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (*preverensi khusus*), tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (*preverensi umum*). Selanjutnya, intensi dari ppidanaan dimaksudkan agar Para Anak dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Para Anak dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak dilakukan pada saat Anak Korban dalam keadaan mabuk berat;
- Anak I merekam peristiwa persetubuhan dengan ponsel sehingga mengakibatkan video tersebut tersebar di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak jujur dan tidak berbelit-belit;
- Para Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan berdasarkan filosofi ppidanaan, laporan penelitian masyarakat, serta keadaan yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan, Hakim sependapat dengan penjatuhan masa pemidanaan (*strafmaat*) pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yaitu minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perincian Rp7.500,00 bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) bagi pengadilan tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam milik Anak I;
 - 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* warna biru muda;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 24 dari 25 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Talhah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan